## ABSTRAK PERATURAN

## INVESTASI PEMERINTAH - LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

2023

PERMENKEU RI NOMOR 161 TAHUN 2023 TANGGAL 27 DESEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 1064)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19
  Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024,
  perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penambahan Investasi
  Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun
  Anggaran 2024;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 19 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 140, TLN No.6896), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 76 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 151), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lembaga Keuangan Internasional yang selanjutnya disingkat LKI adalah lembaga keuangan multilateral atau regional yang terdapat Investasi Pemerintah Republik Indonesia di dalam LKI tersebut. Menteri Keuangan melakukan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI, yaitu Islamic Development Bank sebesar sebesar Rpl.531.210.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) a tau setara dengan USD102,765,988.00 (seratus dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan dolar Amerika Serikat), International Fund for Agricultural Development sebesar Rp59.600.000.000,000 (lima puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) atau setara dengan USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dan International Development Association sebesar Rp316.330.000.000,000 (tiga ratus enam belas miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Nilai definitif penambahan Investasi Pemerintah pada LKI ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023.